Kedudukan Hukum Dan Perlindungan Hak Keperdataan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua

Revayesa Aurelia Ahmad, Universitas Bangka Belitung
revayesa7765@gmail.com
Aureliya Chintiya Aprilviani, Universitas Bangka Belitung
aureliabangka@gmail.com
Adzkia Camilaidha, Universitas Bangka Belitung
adzkia.camilaida@gmail.com
Qania Azza Zafira, Universitas Bangka Belitung
qaniaazzazafira@gmail.com
Rafiqa Sari, Universitas Bangka Belitung
rafiqa-sari@ubb.ac.id

Abstract

The annulment of marriage gives rise to legal consequences not only for the marital relationship but also for the legal status and civil rights of children born from the marriage. Although Indonesian positive law provides legal protection for children, its implementation continues to raise issues of legal certainty regarding the fulfillment of children's civil rights following the annulment of their parents' marriage. This study aims to analyze the legal status of children resulting from the annulment of marriage and to examine the forms of legal protection afforded to their civil rights under Indonesian law. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches through the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the annulment of marriage does not extinguish the child's status as a legitimate child; consequently, the child remains entitled to identity, maintenance, care, education, inheritance, and other civil rights in relation to both parents. The study concludes that the principle of the best interests of the child constitutes the primary foundation for ensuring legal certainty and effective protection of children's civil rights after the annulment of marriage.

Keyword: *annulment of marriage, legal status of children, protection of civil rights*

Abstrak

Pembatalan perkawinan menimbulkan akibat hukum tidak hanya terhadap hubungan suami istri, tetapi juga terhadap kedudukan hukum dan hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Meskipun hukum positif Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak, penerapannya masih menimbulkan persoalan kepastian hukum dalam pemenuhan hak-hak keperdataan anak setelah pembatalan perkawinan orang tua. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum anak akibat pembatalan perkawinan orang tua serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap hak keperdataannya berdasarkan hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan

tidak menghapus status anak sebagai anak sah, sehingga anak tetap memiliki hak atas identitas, pemeliharaan, pengasuhan, nafkah, pendidikan, waris, dan hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar utama dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif terhadap hak keperdataan anak akibat pembatalan perkawinan.

Kata Kunci: pembatalan perkawinan, kedudukan hukum anak, perlindungan hak anak

A. Pendahuluan

Dalam sistem hukum di Indonesia, tepatnya pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,[1] perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2] Pernikahan tidak boleh dipandang semata-mata sebagai ikatan keperdataan antara seorang pria dan seorang Wanita, pernikahan juga membawa akibat hukum terhadap hubungan antara orang tua dan anak. Namun, dalam praktiknya, sebuah pernikahan dapat dibatalkan jika persyaratan hukum yang ditetapkan tidak terpenuhi. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum ini menjadi dasar bagi keabsahan pernikahan serta menetapkan hak-hak hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Sekalipun pengadilan menyatakan pernikahan tersebut tidak sah, tidak semua persoalan hukum yang timbul selama masa pernikahan akan serta-merta lenyap begitu saja. Pembatalan perkawinan tidak hanya berdampak pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga mempengaruhi status hukum anak, pembagian harta bersama, serta hubungan hukum dengan pihak ketiga. Berbeda dengan perceraian yang mengakhiri perkawinan yang sah secara hukum, pembatalan perkawinan didasarkan pada adanya cacat hukum dalam pembentukan perkawinan tersebut. Akibatnya, jika terdapat anak yang lahir dari perkawinan itu, pembatalan dapat menimbulkan masalah hukum yang lebih kompleks, dampaknya tidak hanya terbatas pada harta bersama, tetapi juga mempengaruhi status hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.[3]

Persoalan ini memiliki urgensi mendasar, mengingat anak adalah subjek hukum yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta hak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi.[4] Pembatalan perkawinan pada dasarnya merupakan persoalan hukum antara orang tua, anak tidak boleh dipaksa menanggung dampak negatif akibat kesalahan atau kelalaian orang tua terkait perkawinan tersebut.[5] Pembatalan perkawinan tidak memiliki dampak surut terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, oleh karena itu, meskipun salah satu atau kedua orang tua bertindak dengan iktikad

[1] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974).
[2] Rosita Nosi Adnoviansari, "Hak Anak Dari Perkawinan Kedua Yang Dibatalkan Terhadap Harta Peninggalan Ayahnya Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 0723/PDT.G/2020/PA.BKS)," *Indonesian Notary* 3, no. 3 (2021).
[3] Gabriella Agatha, "Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam," *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021).
[4] A Amiruddin, "Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Yang Dibatalkan Karena Wali Nikah Tidak Sah (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)," 2024.
[5] Mashuril Anwar and M Ridho Wijaya, "Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 265–92.

buruk, anak-anak tersebut tetap dianggap lahir secara sah dalam ikatan perkawinan. Hal ini diatur dalam BW jika kedua orang tuanya beritikad baik, atau salah seorang dari orang tuanya yang beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibubarkan ini, disahkan. Oleh sebab itu, hukum harus memberikan batas yang jelas mengenai akibat pembatalan perkawinan terhadap anak agar kepentingan terbaik bagi anak tetap terlindungi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,[6] secara tegas mengatur perlindungan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan. Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa putusan mengenai batalnya perkawinan tidak memiliki dampak surut (retroaktif) terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Ketentuan ini memperjelas bahwa batalnya perkawinan orang tua tidak secara otomatis menghapuskan status hukum anak yang telah lahir. Dengan demikian, terdapat pembedaan antara akibat hukum dari putusan tersebut terkait hubungan antara suami dan istri dengan akibat hukum hubungan antara orang tua dan anak.

Kehadiran anak dalam keluarga sangatlah penting bagi kelangsungan garis keturunan keluarga. Setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan, perlindungan, kesempatan, dan sumber daya yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar, dalam lingkungan yang menjunjung kebebasan dan martabat manusia. Meskipun pembatalan perkawinan tidak memiliki akibat hukum yang berlaku surut terhadap anak, ketentuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hak-hak keperdataan anak dapat dilindungi setelah pembatalan perkawinan orang tuanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak hanya menyangkut pemeliharaan status anak sebagai anak sah, tetapi juga kelangsungan hubungan hukum antara anak dan kedua orang tuanya. Dalam situasi ini, sangatlah penting untuk memastikan bahwa pembatalan tersebut tidak melanggar hak-hak anak terkait pengasuhan, nafkah, identitas, ikatan keperdataan dengan orang tua, serta warisan. Oleh karena itu, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar mengenai dampak pembatalan tersebut terhadap status anak, melainkan juga mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak-hak keperdataan anak setelah pembatalan perkawinan itu terjadi.[7]

Dalam perspektif perlindungan anak, hukum tidak hanya dituntut untuk menentukan status hukum anak, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak anak setelah adanya pembatalan perkawinan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[8] kesejahteraan anak harus dipandang sebagai prinsip utama dalam segala tindakan yang menyangkut anak tersebut. Akibatnya, keputusan mengenai pembatalan perkawinan tidak boleh hanya memperjelas hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga harus mempertimbangkan akibat hukum yang mungkin timbul bagi anak. Sebelum pembatalan dilakukan, anak yang lahir dari perkawinan yang sah

[6] "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974).
[7] J Desiani and F H Ridwan, "Pembatalan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil," *UNES Law Review* 7, no. 2 (2024): 695–707.
[8] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan" (2013).

memiliki status sebagai anak sah. Pembatalan perkawinan orang tua melalui putusan pengadilan tidak secara otomatis mengubah status tersebut menjadi anak tidak sah, karena pembatalan tersebut tidak memiliki dampak surut (retroaktif) terhadap anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum memberikan perlindungan khusus bagi anak di bawah umur, dengan menjamin bahwa pembatalan perkawinan orang tua mereka tidak memengaruhi status hukum maupun hak-hak yang telah melekat pada diri mereka. Dengan demikian, persoalan hukum yang dihadapi bukanlah mengenai kemungkinan status anak menjadi tidak sah, melainkan bagaimana memastikan bahwa konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan tersebut tidak menghambat anak dalam menggunakan hak-haknya.[9]

Tujuan dari perlindungan anak ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap mendapatkan hak-hak keperdataan, sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Kedua orang tua memiliki kewajiban untuk mengurus dan membesarkan anak-anak mereka sebaik mungkin.[10] Kewajiban orang tua ini berlangsung hingga anak menikah atau mampu menghidupi dirinya sendiri, serta tetap berlaku bahkan setelah orang tua perkawinannya dibatalkan. Ayah bertanggung jawab atas seluruh biaya, termasuk biaya yang berkaitan dengan perawatan dan pendidikan yang diperlukan. Jika ayah tidak mampu memenuhi kewajiban ini, pengadilan dapat memerintahkan ibu untuk turut menanggung biaya tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dan Sulistyowati mengenai putusan nomor 1213/Pdt.G/2020/PA.SDA menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan tidak memiliki dampak surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut.[11] Meskipun perkawinan orang tua dinyatakan batal oleh pengadilan, anak tetap memiliki status sebagai anak sah. Walaupun penelitian tersebut memberikan kontribusi signifikan dalam memperjelas status hukum anak pasca-pembatalan perkawinan, fokusnya terletak pada analisis putusan dan status anak, akibatnya, penelitian tersebut tidak membahas secara komprehensif perlindungan terhadap seluruh hak perdata anak yang timbul dari dipertahankannya status hukum tersebut.[12]

Aisyah, Siburian, dan Sunarto mengkaji status serta hak waris anak di bawah umur pasca-pembatalan perkawinan.[13] Penelitian mereka menyimpulkan bahwa pembatalan perkawinan

[9] C H Dewani, F D Alamsyah, and I S Ailsa, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Hak-Hak Anak Yang Lahir Sebelum Perkawinan Dibatalkan: Analisis Kasus Jessica Iskandar Dan Ludwig Franz Willibald," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 2 (2026).
[10] M A D Dzaky, "Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025).
[11] N Hidayati and E Sulistyowati, "Analisis Yuridis Putusan Nomor 1213/Pdt. G/2020/PA. Sda Tentang Pembatalan Perkawinan Dan Akibatnya Terhadap Kedudukan Anak," *NOVUM: JURNAL HUKUM* 10, no. 3 (2023): 121–30.
[12] N Hidayati and E Sulistyowati, "Analisis Yuridis Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2020/PA.SDA Tentang Pembatalan Perkawinan Dan Akibatnya Terhadap Kedudukan Anak," *NOVUM: Jurnal Hukum*, 2022.
[13] A Aisyah, S M Siburian, and A Sunarto, "Status Waris Anak Dari Perkawinan Yang Putus Karena Pembatalan Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Mutiara Hukum* 4, no. 1 (2021): 9–21.

secara hukum tidak memiliki dampak surut (retroaktif) terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut, anak tetap mempertahankan hubungan hukum dengan orang tuanya dan terus memiliki hak waris dari keduanya. penelitian tersebut menemukan bahwa pembatalan perkawinan tidak menghapuskan status hukum anak. Namun, karena penelitian ini terutama berfokus pada status pewarisan, kajian tersebut tidak membahas secara komprehensif mengenai perlindungan berbagai hak anak pasca pembatalan seperti hak asuh, nafkah, identitas, dan hubungan hukum dengan kedua orang tua. Penelitian Deni Saerofi, Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, dan Bambang Tjatur Iswanto juga menunjukkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap berkedudukan sebagai anak sah dalam perspektif hukum positif.[14] Penelitian tersebut menjelaskan bahwa akibat hukum terhadap anak dapat berkaitan dengan tanggung jawab orang tua dalam hal nafkah, wali, dan kewarisan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan anak setelah pembatalan perkawinan tidak cukup hanya dengan mempertahankan status anak, tetapi juga harus memastikan terpenuhinya hak-hak yang timbul dari hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.[15]

Mengingat kondisi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai perlindungan komprehensif terhadap hak-hak keperdataan anak pasca pembatalan perkawinan orang tua mereka. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada status hukum anak atau hak-hak perdata tertentu, seperti hak waris. Namun, penelitian mengenai hubungan antara perlindungan status hukum anak dan perlindungan menyeluruh atas berbagai hak perdata mereka masih perlu dikembangkan lebih jauh khususnya melalui analisis terhadap argumen hukum yang dikemukakan dalam kasus-kasus pembatalan perkawinan. Orisinalitas penelitian ini terletak pada analisisnya yang mengaitkan status hukum anak dengan perlindungan hak-hak perdata mereka setelah pembatalan perkawinan orang tua. Hak-hak perdata tersebut tidak hanya mencakup hak waris, tetapi juga hubungan hukum anak dengan kedua orang tuanya, serta hak mereka atas nafkah dan identitas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kedudukan hukum anak akibat pembatalan perkawinan orang tua serta perlindungan terhadap hak keperdataan anak setelah adanya pembatalan perkawinan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Akibat hukum pembatalan perkawinan orang tua terhadap status hukum anak berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia? (2) Bagaimana perlindungan hak keperdataan anak setelah pembatalan perkawinan orang tua berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur kedudukan hukum dan perlindungan hak keperdataan anak akibat pembatalan perkawinan orang tua. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma yang bersumber dari peraturan

[14] Deni Saerofi et al., "Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 6 (2022): 51–59.
[15] Deny Saerofi et al., "Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan," *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 6 (2022): 51–59.

perundang-undangan, asas hukum, konsep hukum, serta bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pemilihan metode ini didasarkan pada objek penelitian yang tidak diarahkan untuk mengukur kondisi atau pelaksanaan hukum secara empiris di masyarakat, melainkan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai akibat pembatalan perkawinan terhadap status serta hak keperdataan anak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkawinan, pembatalan perkawinan, perlindungan anak, administrasi kependudukan, serta hak-hak keperdataan anak. Peraturan yang menjadi bahan kajian antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pembatalan perkawinan, perlindungan hukum, kedudukan hukum anak, hak keperdataan anak, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai dasar dalam menganalisis perlindungan hak anak.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, pembatalan perkawinan, perlindungan anak, dan administrasi kependudukan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum perkawinan, perlindungan anak, dan hak keperdataan anak. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang membantu memberikan pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, membaca, dan mengkaji bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis dan relevansinya terhadap rumusan masalah. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum, asas, dan konsep yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan dan perlindungan hak keperdataan anak. Analisis dilakukan dengan menghubungkan berbagai ketentuan hukum untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai kedudukan hukum anak serta perlindungan terhadap hak keperdataannya setelah pembatalan perkawinan orang tua.[16]

C. Hasil dan Pembahasan

1. Akibat hukum pembatalan perkawinan orang tua terhadap status hukum anak berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia.

Pernyataan pembatalan perkawinan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menetapkan bahwa suatu perkawinan tidak memenuhi syarat keabsahan yang ditetapkan oleh

[16] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

undang-undang. Berbeda dengan perceraian yang mengakhiri perkawinan yang sejak awal sah pernyataan pembatalan berkaitan dengan cacat hukum yang ada pada saat upacara perkawinan berlangsung, misalnya, adanya halangan perkawinan, kekeliruan mengenai identitas, keterlibatan pejabat yang tidak memiliki wewenang untuk meresmikan perkawinan, atau kegagalan dalam memenuhi persyaratan substantif maupun formal upacara tersebut. Dengan demikian, pernyataan pembatalan tidak sekadar mengakhiri ikatan perkawinan, melainkan memperjelas status perkawinan yang telah melanggar ketentuan hukum sejak semula. Dari perspektif hukum, ketentuan mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 hingga Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.[17] Pasal 22 menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi persyaratan pelaksanaannya. Bagi umat Islam, ketentuan tersebut dilengkapi dengan Pasal 70 hingga Pasal 76 "Kompilasi Hukum Islam,"[18] yang mengatur mengenai alasan pembatalan, pihak-pihak yang berhak mengajukannya, serta akibat hukum setelah adanya putusan pengadilan. Dengan demikian, pembatalan hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal ini menjamin kepastian hukum dan memastikan bahwa prosedur pembatalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[19]

Perbedaan utama antara pembatalan perkawinan dan perceraian terletak pada keabsahan perkawinan sejak awal. Jika perceraian mengakhiri hubungan perkawinan yang bermula dari perkawinan yang sah, pembatalan perkawinan menetapkan adanya cacat hukum pada saat perkawinan dilangsungkan. Kendati demikian, sistem hukum Indonesia tidak menghapuskan seluruh akibat hukum yang terkait dengan perkawinan tersebut.[20] Tujuan pembatalan perkawinan bukanlah untuk mentiadakan setiap akibat hukum dari perkawinan itu, melainkan untuk menetapkan status keabsahan perkawinan tanpa mengabaikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang bertindak dengan iktikad baik khususnya anak-anak yang memerlukan perlindungan. Dengan demikian, pembatalan perkawinan tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjamin tegaknya keadilan serta perlindungan hak-hak pihak ketiga yang tidak terkait dengan hubungan tersebut.[21]

Status hukum anak merupakan konsekuensi hukum paling signifikan dari penetapan ketidakabsahan perkawinan. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan secara tegas menetapkan bahwa putusan yang menyatakan perkawinan tidak sah tidak memiliki dampak surut terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Ketentuan ini memperjelas bahwa sistem hukum Indonesia membedakan antara konsekuensi hukum yang berdampak

[17] "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019" (1974).
[18] F Rizal, "Status Anak Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan: Studi Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021): 167–82.
[19] Putri Maharani, "Status Kedudukan Anak Dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Yogyakarta," *Kertha Patrika* 40, no. 2 (2018): 122–30.
[20] K Kolilah, "Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dan Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Putusan PA Nomor 900/Pdt. G/2016/PA. Jpr)," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 2 (2019): 132–52.
[21] N P Kartadi and S Indrawati, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2023): 53–64.

pada orang tua dan hak-hak anak. Dengan demikian, anak tidak kehilangan status hukumnya akibat adanya cacat pada perkawinan orang tuanya. Oleh karena itu, anak tetap memiliki status sebagai anak sah, meskipun perkawinan orang tuanya telah dinyatakan tidak sah secara hukum. Fakta bahwa pernyataan pembatalan perkawinan tidak memiliki efek surut merupakan penerapan prinsip *ex nunc*, berdasarkan prinsip ini, putusan pengadilan baru memiliki kekuatan hukum sejak saat diucapkan dan tidak membatalkan hubungan hukum yang telah terbentuk sebelumnya. Prinsip ini menjamin kepastian hukum dengan melindungi pengakuan hukum atas status anak yang lahir dari perkawinan yang pada saat itu diakui secara sah. Akibatnya, pembatalan tersebut mengakhiri ikatan perkawinan orang tua hanya untuk masa mendatang, sementara status dan kedudukan hukum anak tetap terlindungi sepenuhnya, sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan dan hukum Islam.

Mempertahankan status sebagai anak yang lahir dalam ikatan perkawinan berarti bahwa hubungan hukum perdata antara anak dan kedua orang tuanya tetap ada. Hubungan ini mencakup hak-hak terkait identitas dan pencatatan kelahiran, serta hak atas nafkah, pengasuhan, dukungan finansial, dan pendidikan, di samping hak-hak perdata lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban ayah dan ibu terhadap anak tidak berakhir, karena putusnya perkawinan hanya memengaruhi status ikatan perkawinan dan tidak memutuskan hubungan hukum antara orang tua dan anak. Ketentuan ini mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak suatu prinsip yang mengharuskan agar, dalam setiap keputusan hukum terkait masalah keluarga, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak diutamakan di atas kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, putusnya perkawinan hanya mengakhiri hubungan hukum antara suami dan istri, sedangkan status hukum anak serta hubungan hukum perdata dengan kedua orang tuanya tetap tidak berubah, sehingga menjamin kepastian hukum dalam sistem hukum perkawinan Indonesia.

Pembatalan perkawinan menempatkan perkawinan seolah-olah tidak pernah ada, namun pembentuk undang-undang mengecualikan anak dari asas retroaktif tersebut. Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan putusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, dipertegas dalam Pasal 75 huruf b dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Hubungan keperdataan adalah pintu masuk bagi seluruh hak anak, dari nafkah hingga kewarisan. Hubungan tersebut dengan ayah hanya lahir apabila anak berstatus sah, yaitu dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam). Apabila perkawinan dinyatakan tidak sah, anak berpotensi kehilangan status tersebut dan hanya berhubungan keperdataan dengan ibu serta keluarga ibunya sebagaimana Pasal 43 ayat (1). Di sinilah muncul ketegangan norma. Penelitian terhadap pembatalan perkawinan sedarah berpendirian anak tetap berstatus anak sah, karena konsepsi anak sah mencakup anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan yang kemudian dibatalkan.[22] Sebaliknya, dalam hukum Islam anak yang lahir kurang dari enam bulan sejak perkawinan dipandang tidak sah sehingga

[22] Areta Edgina Apta Maharani, Agus Yudha Hernoko, and Erni Agustin, "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah," *Media Iuris* 6, no. 1 (2023), https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.40106.

hanya dinasabkan kepada ibunya. Perbedaan ini menunjukkan Pasal 28 ayat (2) huruf a belum bersifat *self-executing* dan bergantung pada penafsiran hakim.[23]

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan identitas anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran.[24] Karena akta kelahiran diterbitkan berdasarkan akta perkawinan orang tua, batalnya akta perkawinan membuat akta kelahiran kehilangan dasar sehingga harus dibetulkan dengan menghapus nama ayah.[25]Akibatnya berlapis, anak kehilangan bukti otentik hubungan keperdataan dengan ayahnya, berpotensi terstigmatisasi, dan terhambat mengakses layanan kependudukan, pendidikan, serta kesehatan. Pembatalan perkawinan mengakhiri ikatan hukum suami-istri, tetapi tidak menghapus kedudukan anak sebagai subjek hukum yang mandiri. Kewajiban pemeliharaan tetap melekat pada kedua orang tua sesuai Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan dan berlaku terus meskipun perkawinan putus, termasuk karena pembatalan, sehingga anak tetap berhak atas nafkah, pengasuhan, pendidikan, dan bagian waris.

2. Perlindungan Hak Keperdataan Anak Setelah Pembatalan Perkawinan Orang Tua

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi perlindungan preventif yang bertujuan mencegah timbulnya sengketa, dan perlindungan represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui lembaga peradilan. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pemenuhan syarat materiil dan formil perkawinan secara ketat, verifikasi dokumen oleh Pegawai Pencatat Nikah, serta pencatatan perkawinan yang tertib. Perlindungan represif berupa permohonan penetapan asal-usul anak (Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam), gugatan nafkah dan hak asuh, pembuktian hubungan keperdataan dengan ayah biologis melalui tes DNA, serta permohonan pembetulan akta kelahiran, sehingga anak tidak lagi bergantung pada pengakuan sukarela ayah biologisnya. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) bersumber dari Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan diadopsi dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Prinsip ini mengharuskan setiap keputusan yang menyangkut anak mengutamakan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan kepentingan anak, bukan kepentingan orang dewasa. Konsekuensinya, hakim tidak boleh menggunakan asas retroaktif untuk menghapus hak anak, penafsiran antarnorma harus mengutamakan yang paling menguntungkan anak, dan instansi pencatatan sipil perlu bertindak cepat untuk mencegah kekosongan identitas hukum anak.

Perlindungan hak keperdataan anak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 28 ayat (2) huruf a, Pasal 41, Pasal 45, dan Pasal 55. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 2, Pasal 7, Pasal 27, dan Pasal 28. Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 75 huruf b, Pasal 76, Pasal 99, dan Pasal 103.

[23] P Putri, "Analisis Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Terhadap Harta Bersama Dan Kedudukan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 80/Pdt. G/2017/Pa. Llg)," *Indonesian Notary* 4, no. 1 (2022): 41.
[24] "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" (2014).
[25] Dewa Ayu Gita Trisna Dewi, Desak Gde Dwi Arini, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti, "Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,[26] serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar pemulihan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis. Dengan demikian, pembatalan perkawinan pada dasarnya hanya memengaruhi hubungan suami-istri dan tidak seharusnya mengurangi hak keperdataan anak. Tantangan utama berada pada implementasi, sehingga prinsip kepentingan terbaik bagi anak perlu diintegrasikan dengan ketentuan hukum yang berlaku agar hak dan kesejahteraan anak tetap terlindungi.

Pembatalan perkawinan pada dasarnya tidak menghapus hak-hak keperdataan anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, anak tetap memiliki kedudukan sebagai anak yang sah dan tetap memperoleh hak-hak keperdataan dari kedua orang tuanya. Hak tersebut meliputi hak untuk mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan, perlindungan, dan pendidikan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan tidak memutus hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.[27]

Selain hak atas pemeliharaan dan pendidikan, anak juga tetap memiliki hak atas identitas dan hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Pembatalan perkawinan tidak seharusnya menghilangkan hak anak untuk memperoleh identitas hukum maupun hubungan keperdataan dengan orang tuanya. Hak keperdataan anak juga mencakup hak yang berkaitan dengan harta peninggalan orang tua. Dalam perkara mengenai perkawinan kedua orang tua yang dibatalkan, anak tetap berkedudukan sebagai anak sah dan memiliki hak terhadap harta peninggalan ayahnya karena hubungan darah dengan orang tua tetap melekat meskipun perkawinan orang tuanya telah dibatalkan. Selain itu, pembatalan perkawinan juga tidak menghilangkan hak anak untuk memperoleh hak waris dari kedua orang tuanya.[28]

Oleh karena itu, hak-hak keperdataan anak harus tetap ditempatkan sebagai bagian penting dari akibat hukum pembatalan perkawinan. Anak tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat adanya persoalan hukum dalam perkawinan orang tuanya. Hak atas pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, identitas, kewarisan, dan hak keperdataan lainnya tetap harus diperhatikan setelah adanya pembatalan perkawinan. Perlindungan tersebut menjadi dasar untuk memastikan bahwa pembatalan perkawinan hanya memberikan akibat terhadap hubungan hukum antara suami dan istri, sedangkan hak anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut tetap dipertahankan.[29]

Setelah hak-hak keperdataan anak tetap dipertahankan, efektivitas perlindungan tersebut dapat dilihat dari penerapannya dalam praktik hukum. Dalam penyelesaian perkara pembatalan perkawinan di pengadilan, ketentuan hukum telah memberikan perlindungan dengan tetap

[26] "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan" (2013).
[27] Mufid, "Kesejahteraan Anak Pasca Perceraian: Analisis Hukum Islam Dengan Pendekatan Best Interests of the Child," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 2024.
[28] Suyanto and Diah Ayu Sulistiya Ningrum, "Pembuktian Anak Dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-8/2010," *Jurnal Pro Hukum* 4, no. 2 (2015).
[29] Rosalinda, "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin" (Universitas Airlangga, 2020).

mempertahankan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut sebagai anak yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak dibedakan dari akibat hukum terhadap hubungan antara suami dan istri. Dengan tetap dipertahankannya status anak, pembatalan perkawinan tidak menghilangkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Dalam praktiknya, perlindungan terhadap anak juga berkaitan dengan pemenuhan hak-hak keperdataannya. Hak anak tidak hanya berhenti pada pengakuan mengenai statusnya sebagai anak yang sah, tetapi juga mencakup hak yang timbul dari hubungan hukum dengan orang tuanya. Salah satunya adalah hak terhadap harta peninggalan orang tua. Dalam perkara perkawinan kedua orang tua yang dibatalkan, anak tetap memiliki hak terhadap harta peninggalan ayahnya sebagai anak sah yang memiliki hubungan darah. Hal tersebut menunjukkan bahwa akibat pembatalan perkawinan tidak menghilangkan hak keperdataan anak yang telah melekat berdasarkan hubungan anak dengan orang tuanya. Perlindungan terhadap hak anak juga terlihat dari tetap adanya hak waris anak terhadap kedua orang tuanya setelah perkawinan dibatalkan. Dengan demikian, pembatalan perkawinan tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapus hak anak dalam hubungan kewarisan. Perlindungan tersebut penting karena hak anak lahir dari hubungan hukum antara anak dan orang tua, bukan semata-mata dari keberlangsungan hubungan perkawinan kedua orang tuanya.[30]

Efektivitas perlindungan tersebut juga perlu dilihat melalui penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Anak merupakan pihak yang tidak terlibat dalam penyebab terjadinya pembatalan perkawinan sehingga tidak seharusnya menanggung kerugian akibat pembatalan tersebut. Oleh karena itu, setiap akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan harus tetap memperhatikan kepentingan dan perlindungan anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi penting untuk memastikan bahwa kedudukan hukum, hubungan keperdataan, pengasuhan, pemeliharaan, serta hak-hak anak lainnya tetap terlindungi setelah perkawinan orang tuanya dibatalkan. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hak keperdataan anak dapat dilihat dari sejauh mana ketentuan hukum mampu memberikan kepastian terhadap kedudukan anak sekaligus menjamin pemenuhan hak-hak keperdataannya setelah pembatalan perkawinan. Perlindungan hukum tidak cukup hanya dengan mempertahankan status anak sebagai anak yang sah, tetapi juga harus diwujudkan dalam penghormatan terhadap seluruh hak yang melekat pada dirinya. Dengan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pembatalan perkawinan seharusnya hanya memberikan akibat terhadap hubungan hukum antara suami dan istri, sedangkan anak tetap memperoleh perlindungan dan tidak ikut menanggung akibat dari permasalahan hukum yang terjadi dalam perkawinan orang tuanya.[31]

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pembatalan perkawinan orang tua tidak menghapus kedudukan hukum anak yang telah

[30] Natasya Immanuela Sandjojo, "Akibat Hukum Pembatalan Akta Kelahiran Terhadap Anak," *Lentera Hukum* 2, no. 2 (2015): 86–102.
[31] S Turatmiyah, M Syaifuddin, and A Novera, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Pengadilan Agama Sumatera Selatan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 1 (2015), https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art8.

lahir dari perkawinan tersebut sebagai anak sah. Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, pembatalan perkawinan hanya memberikan akibat hukum terhadap hubungan antara suami dan istri, sedangkan hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya tetap dipertahankan. Anak tetap memiliki hak atas identitas, nafkah, pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, hubungan keperdataan, serta hak kewarisan dari kedua orang tuanya. Perlindungan hak keperdataan anak juga tidak hanya terbatas pada pengakuan statusnya sebagai anak sah, tetapi harus diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak yang melekat pada anak dalam kehidupan sehari-hari. Pembatalan perkawinan tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengurangi atau menghilangkan hak anak yang telah diperoleh melalui hubungan hukum dengan orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua tetap memiliki tanggung jawab terhadap pemeliharaan, pengasuhan, nafkah, dan pendidikan anak meskipun perkawinan mereka telah dibatalkan. Pelaksanaan perlindungan tersebut masih memerlukan perhatian terhadap kepastian hukum dan pemenuhan hak anak secara nyata. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar penting dalam setiap tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan anak, sehingga anak tidak ikut menanggung akibat dari permasalahan hukum yang terjadi dalam perkawinan orang tuanya. Dengan penerapan prinsip tersebut, pembatalan perkawinan seharusnya hanya memengaruhi hubungan hukum antara suami dan istri, sementara kedudukan, hubungan keperdataan, dan hak-hak anak tetap terlindungi secara menyeluruh.

2. Saran

Perlu adanya penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap proses dan putusan terkait pembatalan perkawinan, sehingga hak dan kepentingan anak tetap terlindungi serta tidak ikut menanggung akibat dari permasalahan hukum orang tuanya.

E. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini, khususnya kepada:

1. Civitas Akademika Universitas Bangka Belitung, khususnya Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, yang telah memberikan dukungan akademik dan fasilitas dalam pelaksanaan penelitian.
2. Ibu Rafiqa Sari, S.H., M.H., selaku dosen fasilitator, yang telah memberikan arahan, pendampingan, serta masukan selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini.

Penulis menyampaikan terima kasih atas segala dukungan, bantuan, dan doa yang telah diberikan. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perlindungan anak akibat pembatalan perkawinan orangtua.

Daftar Pustaka

BUKU

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

JURNAL

Adnoviansari, Rosita Nosi. "Hak Anak Dari Perkawinan Kedua Yang Dibatalkan Terhadap Harta Peninggalan Ayahnya Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 0723/PDT.G/2020/PA.BKS)." *Indonesian Notary* 3, no. 3 (2021).

Agatha, Gabriella. "Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam." *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021).

Aisyah, A, S M Siburian, and A Sunarto. "Status Waris Anak Dari Perkawinan Yang Putus Karena Pembatalan Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Mutiara Hukum* 4, no. 1 (2021): 9–21.

Amiruddin, A. "Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Yang Dibatalkan Karena Wali Nikah Tidak Sah (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)," 2024.

Anwar, Mashuril, and M Ridho Wijaya. "Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 265–92.

Desiani, J, and F H Ridwan. "Pembatalan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil." *UNES Law Review* 7, no. 2 (2024): 695–707.

Dewani, C H, F D Alamsyah, and I S Ailsa. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Hak-Hak Anak Yang Lahir Sebelum Perkawinan Dibatalkan: Analisis Kasus Jessica Iskandar Dan Ludwig Franz Willibald." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 2 (2026).

Dewi, Dewa Ayu Gita Trisna, Desak Gde Dwi Arini, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti. "Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021).

Dzaky, M A D. "Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dalam Pembatalan Perkawinan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam." UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025.

Hidayati, N, and E Sulistyowati. "Analisis Yuridis Putusan Nomor 1213/Pdt. G/2020/PA. Sda Tentang Pembatalan Perkawinan Dan Akibatnya Terhadap Kedudukan Anak." *NOVUM: JURNAL HUKUM* 10, no. 3 (2023): 121–30.

Kartadi, N P, and S Indrawati. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2023): 53–64.

Kolilah, K. "Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dan Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Putusan PA Nomor 900/Pdt. G/2016/PA. Jpr)." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 2 (2019): 132–52.

Maharani, Areta Edgina Apta, Agus Yudha Hernoko, and Erni Agustin. "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah." *Media Iuris* 6, no. 1 (2023). https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.40106.

Maharani, Putri. "Status Kedudukan Anak Dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama

Yogyakarta." *Kertha Patrika* 40, no. 2 (2018): 122–30.

Mufid. "Kesejahteraan Anak Pasca Perceraian: Analisis Hukum Islam Dengan Pendekatan Best Interests of the Child." *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 2024.

Putri, P. "Analisis Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Terhadap Harta Bersama Dan Kedudukan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 80/Pdt. G/2017/Pa. Llg)." *Indonesian Notary* 4, no. 1 (2022): 41.

Rizal, F. "Status Anak Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan: Studi Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021): 167–82.

Rosalinda. "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin." Universitas Airlangga, 2020.

Saerofi, Deni, Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, and Bambang Tjatur Iswanto. "Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 6 (2022): 51–59.

Saerofi, Deny, Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, and Bambang Tjatur Iswanto. "Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan." *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 6 (2022): 51–59.

Sandjojo, Natasya Immanuela. "Akibat Hukum Pembatalan Akta Kelahiran Terhadap Anak." *Lentera Hukum* 2, no. 2 (2015): 86–102.

Suyanto, and Diah Ayu Sulistiya Ningrum. "Pembuktian Anak Dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-8/2010." *Jurnal Pro Hukum* 4, no. 2 (2015).

Turatmiyah, S, M Syaifuddin, and A Novera. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Pengadilan Agama Sumatera Selatan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 1 (2015). https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art8.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (2010).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (1974).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (2013).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (2013).